

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

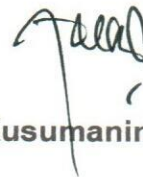
Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat – Nya sehingga penyusunan Kajian Pedoman Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Semarang dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang signifikan.

Kajian Pedoman Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Semarang ini merupakan dokumen yang berisi mengenai pedoman penganggaran, pedoman penggunaan BPO, cara Pencairan sampai dengan Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Besar harapan dari tersusunnya Kajian Pedoman Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Semarang dapat menjadi acuan dan pedoman Pemerintah Kota Semarang dalam menentukan kebijakan terkait pengelolaan Biaya Penunjang Operasional.

Demikian pengantar Kajian Pedoman Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Semarang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar – besarnya.

Semarang, 07 April 2026
Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretariat Daerah Kota Semarang,



Isyari Kusumaningrum, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Identifikasi Masalah.....	3
Tujuan Penyusunan.....	3
Dasar Hukum.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
BAB III MATERI MUATAN	
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	6
Ruang Lingkup Materi.....	6
BAB IV PENUTUP.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota. BPO merupakan bentuk fasilitas keuangan daerah yang digunakan untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Meskipun telah diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan pedoman yang lebih rinci dan operasional agar penggunaan BPO dapat dilakukan secara tertib, efisien dan akuntabel.

Adapun latar belakang Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota, antara lain :

1. Akuntabilitas dan transparansi

Pengelolaan BPO selama ini belum berdasarkan pedoman yang jelas agar selaras dengan prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu diperlukan pedoman dalam penganggaran, penggunaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BPO sehingga seluruh proses dapat diawasi dan dievaluasi dengan baik.

2. Saran dari pemeriksa

Pada pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya bahwa penggunaan BPO memerlukan penguatan regulasi agar lebih tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan pengelolaan BPO masih mengacu pada ketentuan umum yang bersifat nasional, dan belum diatur secara rinci dalam peraturan di tingkat Kota.
2. Belum jelasnya mekanisme penganggaran, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BPO, yang menyebabkan perbedaan persepsi antara pihak-pihak terkait.

C. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Semarang.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BPO agar dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan keuangan.
3. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa terkait dengan Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini, besarnya telah diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. PP tersebut hingga saat ini belum mengalami perubahan, padahal dinamika politik telah berkembang dengan pesatnya. Belanja Penunjang Operasional Wali Kota/ dan Wakil Wali Kota secara akuntabilitas dituangkan dalam perkara untuk pengaturan penggunaan, mekanisme maupun pembagian besaran anggaran antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sampai saat ini masih ada beberapa daerah yang belum menyusun perkara terkait BPO, salah satunya Kota Semarang. Pelaksanaan anggaran BPO di Kota Semarang saat ini hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan saja. Saat ini pelaksanaan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota di beberapa daerah sudah menjadi objek pemeriksaan dan menjadi temuan BPK, maka untuk itu perlu dilaksanakan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten/Kota sebaiknya sudah mulai menyusun perkara terkait BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota. sebelum nantinya menjadi temuan BPK dan secara akuntabilitas pembagiannya dan peruntukan jelas

Pembahasan

1. Kedudukan keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibagi menjadi pemberian gaji dan tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya serta dalam menjalankan tugas – tugasnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan biaya rumah tangga, biaya, pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan dan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas, hal ini diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Di banyak daerah dalam menindaklanjuti PP sebagaimana dimaksud telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kedudukan keuangan Wali Kota dan wakil Wali Kota. Daerah lain juga sudah mempunyai, diantaranya kabupaten Tulung Agung, Kepatang, Tangerang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri dan kabupaten Badung
3. Pengaturan terkait pembagian antara Wali Kota dan wakil Wali Kota juga beragam, diantaranya 60;40, 65;35, 55;45, ini dituangkan dalam peraturan perkara.
4. Sedangkan pengaturan biaya penunjang oprasional ditentukan berdasarkan klasifikasi PAD, Dimana diatas 150 M dapat diberikan paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0.15%, di Kota Semarang saat ini di APBD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 5.848.332.972,- .

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan biaya penunjang operasional (BPO) Walikota/Wakil Walikota bertujuan untuk menjamin legalitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan dana operasional Kepala Daerah. Peraturan ini disusun untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas dan efisiensi penggunaan BPO oleh Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan amanat PP No. 109 Tahun 2000. Pengaturan ini juga memberikan pedoman terkait penyediaan kebutuhan operasional yang menunjang tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan ini mengatur pembagian porsi hak keuangan bagi Wali Kota dan Wakil Walikota Semarang, dengan mempertimbangkan perbedaan beban kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu 65% untuk Wali Kota dan 35% untuk Wakil Wali Kota. Besaran dan porsi pembagian harus ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar memiliki landasan hukum yang jelas.

Cakupan peraturan ini meliputi pedoman penganggaran, pedoman penggunaan BPO, cara Pencairan sampai dengan Pertanggungjawaban.

Dengan adanya peraturan ini diharapkan bisa memberikan kepastian terkait dana operasional yang digunakan untuk menunjang kegiatan representasi, pelayanan, perlindungan, dan pengamanan yang tidak dibiayai oleh APBD secara langsung. Selain itu, peraturan ini dapat meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Pedoman Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Semarang meliputi:

1. Penganggaran Biaya Penunjang Operasional
2. Penggunaan Biaya Penunjang Operasional
3. Pencairan Biaya Penunjang Operasional
4. Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Biaya operasional walikota (Biaya Penunjang Operasional/BPO) diatur berdasarkan PP No. 109 Tahun 2000, yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwal) merujuk pada klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana ini digunakan untuk menunjang kegiatan koordinasi, pengamanan, dan penanggulangan kerawanan sosial.
2. Tujuan Pengaturan tersebut adalah untuk memastikan dana operasional digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tugas dan fungsi kepala daerah, serta menekan biaya pemerintahan yang tidak perlu.
3. Pengaturan tersebut diharapkan juga memberikan kejelasan tentang pembagian porsi hak keuangan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Dalam pengaturan tersebut juga diatur terkait pedoman penganggaran, pedoman penggunaan BPO, cara Pencairan sampai dengan Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya pengaturan Pedoman Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Dan Wakil Wali Kota merupakan salah satu upaya menjamin legalitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan dana operasional serta mendukung terwujudnya akuntabilitas dan efisiensi penggunaan BPO oleh Walikota dan Wakil Walikota.